

Penguatan Institusi Pelaku Usaha Sektor Keuangan Sebagai Upaya Partisipasi Mewujudkan Negara Hukum Kesejahteraan

Deny Susanto

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie,
Corresponding email: deny.susanto@kwikkiangie.ac.id

Abstrak : Pengembangan sektor sektor keuangan yang kuat dan efisien merupakan elemen kunci dalam mencapai negara hukum kesejahteraan yang berkelanjutan. Institusi pelaku usaha sektor keuangan, sebagai bagian integral dari sektor tersebut, memiliki peran penting dalam memastikan partisipasi yang efektif dalam mewujudkan tujuan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran dan tantangan yang dihadapi oleh institusi pelaku usaha sektor keuangan dalam menguatkan posisinya sebagai pemangku kepentingan yang berperan aktif dalam mewujudkan negara hukum kesejahteraan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan menganalisis bahan hukum primer dan sekunder yang terkait dengan peraturan dan kebijakan yang mengatur sektor sektor keuangan. Melalui tinjauan mendalam terhadap literatur hukum dan dokumen-dokumen terkait, penelitian ini mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh institusi pelaku usaha sektor keuangan dalam melaksanakan peran mereka sebagai agen perubahan dalam mewujudkan negara hukum kesejahteraan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tantangan yang perlu diatasi untuk memperkuat institusi pelaku usaha sektor keuangan. Tantangan tersebut adalah regulasi yang kompleks dan dinamis, kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait, serta perlunya peningkatan kapasitas dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan etika bisnis. Selain itu, pentingnya partisipasi aktif institusi pelaku usaha sektor keuangan dalam merumuskan kebijakan dan standar yang

berkelanjutan juga menjadi faktor penting dalam mencapai negara hukum kesejahteraan.

Kata Kunci: *Institusi, Pelaku Usaha Sektor Keuangan, Partisipasi, Tata Kelola Koprorasi.*

Abstract: *Developing strong and efficient financial sectors is key to achieving a sustainable welfare state. As integral parts of these sectors, financial sector business institutions play an important role in ensuring effective participation in realizing these goals. This research examines the roles and challenges financial sector business institutions face in strengthening their position as stakeholders actively involved in realizing the welfare state. This research adopts a normative legal approach by analysing primary and secondary legal materials related to regulations and policies governing the financial sectors. Through an in-depth review of legal literature and relevant documents, this research identifies the challenges financial sector business institutions face in fulfilling their roles as agents of change in achieving the welfare state. The research findings indicate that challenges must be overcome to strengthen financial sector business institutions. These challenges include complex and dynamic regulations, lack of coordination among relevant institutions, and the need to enhance capacity in implementing good governance principles and business ethics. Additionally, the active participation of financial sector business institutions in formulating sustainable policies and standards is also an important factor in achieving the welfare state.*

Key Words: *Institution, Business Entities In Financial Sector, Participation, Corporate Governance.*

A. Pendahuluan

Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, telah ditegakkan dasar konstitusional yang tertuang dalam UUD 1945 sebagai landasan hukum tertinggi di negara ini. Dalam penjelasan umum UUD 1945, dijelaskan bahwa sistem pemerintahan Indonesia didasarkan pada hukum (*Rechtsstaat*), bukan hanya kekuasaan semata (*Machtsstaat*). Implementasi konsep negara hukum dalam pelaksanaan pemerintahan negara tersebut menempatkan hukum sebagai pengendali utama untuk mencapai tujuan negara. Hukum

memiliki kedaulatan yang harus dihormati oleh semua warga negara dan harus ditegakkan oleh negara dalam kehidupan bersama, berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.⁹⁴³ Penggunaan kedua prinsip tersebut memiliki makna bahwa negara berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan semata. Penggabungan dua unsur ini membantu memastikan bahwa penegakan hukum di Indonesia dilakukan secara adil dalam mengatur kehidupan masyarakat dan bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan.⁹⁴⁴

Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 menyampaikan nilai-nilai moral dan budaya yang terdapat dalam konstitusi Republik Indonesia dalam konteks kehidupan ekonomi. Pasal ini tidak hanya memberikan panduan mengenai struktur ekonomi dan wewenang negara dalam mengatur kegiatan ekonomi, tetapi juga mencerminkan cita-cita dan keyakinan yang dianut dan diperjuangkan secara konsisten oleh para pemimpin pemerintahan. Pesan konstitusional tersebut dengan jelas mengarah pada suatu sistem ekonomi yang berbeda dari ekonomi kapitalistik yang didasarkan pada individualisme. Sebaliknya, sistem ekonomi ini didasarkan pada kebersamaan dan prinsip-prinsip kekeluargaan.⁹⁴⁵

Bagaimanapun, pembangunan ekonomi harus didasarkan pada fondasi hukum yang kokoh. Ismail Saleh menyatakan bahwa ekonomi merupakan pondasi kesejahteraan rakyat, dan memang benar bahwa ilmu pengetahuan adalah penopang utama kemajuan bangsa. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa hukum menjadi pranata yang pada akhirnya menentukan bagaimana kesejahteraan rakyat dapat dinikmati secara merata, bagaimana keadilan sosial dapat terwujud dalam kehidupan masyarakat, dan bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat membawa kemajuan bagi seluruh rakyat.⁹⁴⁶

Makna dari prinsip kebersamaan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 perlu dipahami dalam konteks yang lebih luas. Masyarakat harus menyadari bahwa pemerintah memiliki keterbatasan

943 Sukardi. (2016). Peran Penegakan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(4), 434-453.

944 Hidayat, A., & Arifin, Z. (2019). Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 147-159.

945 Soewardi, H. (1989). Koperasi (Suatu Kumpulan Makalah). Jatinangor: UPT. Penerbitan Ikopin, hlm. 413.

946 Sukardi, *op.cit.*, hlm. 441.

dana dan sumber daya untuk melaksanakan pembangunan ekonomi karena kompleksitas pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, diharapkan tercipta saling berkolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai keberhasilan pembangunan nasional. Prinsip kebersamaan yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 pada dasarnya menempatkan tanggung jawab pembangunan nasional tidak hanya pada pemerintah, tetapi juga pada pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama.⁹⁴⁷

Pasal 1 angka 40 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) memberikan definisi Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) sebagai berikut:

“Pelaku Usaha Sektor Keuangan yang selanjutnya disingkat PUSK adalah LJK⁹⁴⁸, pelaku usaha infrastruktur pasar keuangan, pelaku usaha di sistem pembayaran, lembaga pendukung di sektor keuangan, dan pelaku usaha sektor keuangan lainnya baik yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan Prinsip Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor keuangan”

Konsepsi demikian, dapat ditelaah bahwa secara institusi ada peran PUSK dalam kegiatan bisnis atau sektor keuangan. Dalam pendekatan Teori Institusional PUSK dapat dijelaskan seperti dijelaskan Scott tentang bagaimana struktur sosial, seperti skema, aturan, norma, dan rutin, menjadi otoritatif dalam membentuk perilaku sosial.⁹⁴⁹

Berkembang dan semakin marak permasalahan hukum maupun tindakan PUSK yang berakibat kerugian pada masyarakat terutama pengguna atau pemakai produk dari PUSK seperti terjadinya kebocoran data pengguna, kerugian polis asuransi dalam kaitannya investasi, salah kelola lembaga yang berakibat likudasi PUSK oleh otoritas pengawas (seperti perusahaan asuransi, BPR/BPRS) ataupun

947 Sihombing, J. (2010). Peran dan aspek hukum dalam pembangunan ekonomi. Alumni. hlm. 75.

948 LJK adalah Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 10 UU PPSK sebagai lembaga yang melaksanakan kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

949 Scott, W. R. (2004). Institutional Theory: Contributing to a Theoretical Research Program dalam *Great Minds in Management: The Process of Theory Development*, editor: Ken G. Smith dan Michael A. Hitt.

penyalahgunaan data pengguna dalam aplikasi pinjaman online menjadikan institusi dalam kaitannya organisasi bisnis PUSK ini harus dilihat dari perspektif tanggung-jawab bersama secara institusi dengan peran negara yang aktif mengawasi demi tercapainya tujuan negara hukum kesejahteraan.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Metode ini berfokus pada analisis terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terkait dengan peraturan dan kebijakan yang mengatur sektor jasa keuangan, serta tinjauan mendalam terhadap literatur hukum terkait. Metode penelitian hukum yang digunakan melibatkan pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder yang terkait dengan sektor jasa keuangan. Bahan hukum primer mencakup undang-undang, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan peraturan lainnya yang berlaku. Bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, dokumen kebijakan, laporan penelitian, dan studi kasus terkait.⁹⁵⁰

Dalam melakukan analisis hukum, metode ini melibatkan analisis terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan. Analisis hukum dilakukan untuk memahami ketentuan hukum yang mengatur institusi pelaku usaha sektor keuangan dan partisipasinya dalam mewujudkan negara hukum kesejahteraan. Hal ini mencakup identifikasi aspek hukum yang relevan, interpretasi hukum, dan analisis terhadap konsistensi dan kecocokan antara bahan hukum yang ada dengan konsep negara hukum kesejahteraan.

Melalui penerapan metode penelitian hukum ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran institusi pelaku usaha sektor keuangan dalam mewujudkan negara hukum kesejahteraan serta tantangan dan upaya yang dapat dilakukan untuk memperkuat partisipasinya

C. Hasil dan Pembahasan

Dalam ilmu negara, terdapat beberapa teori yang membahas tentang tujuan negara. Pertama, terdapat teori yang menghubungkan

950 Ariawan, I. G. K. (2013). Metode Penelitian Hukum Normatif. *Kertha Widya*, 1(1). hlm. 28.

tujuan akhir manusia dengan kebahagiaan hidup di akhirat, yang juga berpengaruh terhadap kehidupan di dunia. Teori ini memiliki sifat teokratis, di mana kegiatan negara juga dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan. Kedua, terdapat teori yang bertujuan untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan, sehingga menghasilkan negara kekuasaan (*machtstaat*). Ketiga, terdapat teori yang bertujuan untuk mencari kemakmuran, seperti teori kemakmuran negara, teori kemakmuran individu, dan teori kemakmuran rakyat. Teori tujuan kemakmuran ini menghasilkan beberapa teori tentang tipe negara hukum, seperti tipe negara hukum liberal, tipe negara hukum formal, dan tipe negara hukum material. Munculnya teori tipe negara hukum ini, terutama di negara-negara Eropa kontinental, sebagai reaksi atau penolakan terhadap kekuasaan yang otoriter dalam negara, yang disebabkan oleh tujuan mencari kekuasaan dan tujuan mencari kemakmuran negara/penguasa. Oleh karena itu, dalam tipe negara hukum ditetapkan syarat-syarat tertentu yang tidak boleh dilanggar oleh penguasa sebagai upaya untuk membatasi kekuasaan penguasa dalam negara. Sementara itu, latar belakang munculnya negara hukum di negara-negara Anglo-Saxon adalah prioritas perlindungan hak asasi manusia, sebagai bentuk perlindungan hak dan kebebasan individu.⁹⁵¹

Menurut Hughes, dalam negara hukum modern (*moderne rechtsstaat*), tugas pemerintah meliputi tujuh macam, yaitu:⁹⁵²

1. Memberikan infrastruktur ekonomi.
2. Menyediakan berbagai barang dan layanan kolektif.
3. Penyelesaian dan penyesuaian konflik kelompok.
4. Pemeliharaan persaingan.
5. Perlindungan sumber daya alam.
6. Memberikan akses minimum bagi individu terhadap barang dan layanan dalam perekonomian.
7. Stabilisasi ekonomi.

Tujuan kemakmuran salah satunya adalah kemakmuran rakyat, yang menghasilkan bentuk negara hukum material. Pada tahap ini, bentuk formal dari ketentuan hukum tidak lagi menjadi hal yang penting, karena yang lebih utama adalah isi atau materi dari ketentuan

951 Soemarsono, M. (2007). Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 37(2), hlm. 301.

952 Hughes, O. E. (2017). *Public management and administration*. Bloomsbury Publishing. hlm. 104.

hukum yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, tugas dan tujuan utama negara, dalam hal ini pemerintah, adalah kemakmuran rakyat (*welfare state*). Dalam melaksanakan tujuan ini, pemerintah tidak lagi terikat dengan bentuk formal undang-undang. Artinya, dalam situasi tertentu seperti bencana alam, pemerintah dapat memberikan bantuan langsung tanpa harus menunggu adanya undang-undang yang mengatur hal tersebut. Dalam hal ini, prinsip yang berlaku adalah "*vrij bestuur*" (pemerintahan yang bebas) bukan "*gebonden bestuur*" (pemerintahan yang terikat), selama tujuannya adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.⁹⁵³

Dalam literatur *New Institutional Economics*, istilah "*institusi*" sering kali diartikan secara harfiah sebagai "*organisasi*". Namun, dalam konteks tersebut, institusi didefinisikan sebagai peraturan atau "aturan main" yang berlaku dalam masyarakat dan para pelaku yang mengikuti dan menerapkan aturan tersebut. Secara lebih formal, institusi dapat dianggap sebagai alat yang digunakan manusia sebagai pembatas dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Pembatas ini dapat berupa aturan formal seperti sistem kontrak, undang-undang, hukum, dan regulasi, serta aturan informal seperti konvensi, kepercayaan, norma sosial, dan budaya. Selain itu, institusi juga melibatkan mekanisme penegakan yang memfasilitasi atau membentuk perilaku individu atau organisasi dalam masyarakat.⁹⁵⁴

Pada sisi lain, pengertian organisasi memiliki perbedaan. Menurut Burki dan Perry, organisasi didefinisikan sebagai entitas yang terdiri dari sekelompok orang yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama. Seperti institusi, organisasi juga memberikan struktur bagi interaksi manusia. Organisasi dapat berupa organisasi politik seperti partai politik, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), atau pemerintah. Selain itu, organisasi juga dapat berbentuk organisasi ekonomi seperti perusahaan, serikat perdagangan, perusahaan keluarga, atau koperasi. Terdapat juga organisasi sosial dan organisasi pendidikan dalam berbagai bentuknya.⁹⁵⁵

Ketika berbagai pihak berinteraksi dan memainkan peran mereka dalam pembangunan, institusi memiliki peranan penting. Salah satu

953 Soemarsono, *op.cit.*, hlm. 305.

954 North, D. C. (1991). Institutions, ideology, and economic performance. *Cato J.*, 11, 477.

955 Burki, S. J., & Perry, G. (1998). Beyond the Washington consensus: institutions matter. *World Bank Publications*.

masalah yang muncul adalah informasi dan penegakan hukum, yang dapat meningkatkan biaya transaksi antara pihak-pihak yang terlibat. Institusi hadir untuk mengurangi ketidakpastian dalam pertukaran atau transaksi tersebut. Dalam kombinasi dengan penggunaan teknologi, institusi akan menjadi faktor penentu biaya transaksi.⁹⁵⁶ Institusi yang efektif dan efisien akan mendorong transaksi dilakukan dengan baik, sehingga dapat mengurangi biaya transaksi melalui peningkatan akses dan kualitas informasi serta penegakan aturan yang kuat. Dalam masyarakat, peran institusi adalah untuk mengurangi ketidakpastian dengan membentuk struktur interaksi yang stabil. Namun, stabilitas tersebut bukanlah sesuatu yang mutlak, karena institusi dapat mengalami perubahan. Perubahan institusi merupakan proses yang kompleks karena perubahan tersebut akan berdampak pada perubahan aturan dan memiliki konsekuensi tertentu.⁹⁵⁷

Institusi dapat dikategorikan sebagai efisien jika biaya transaksi rendah, aturan main jelas dan pasti, serta terdapat hubungan yang seimbang antara principal dan agent. Di sisi lain, institusi dianggap efektif jika dapat menginvestasikan keterampilan dan pengetahuan dengan cara yang efisien guna meningkatkan produktivitas. Perubahan dalam institusi atau kelembagaan dapat dipengaruhi oleh para pelaku dalam organisasi ketika mereka melihat adanya peluang baru. Peluang atau perubahan tersebut dapat timbul sebagai hasil perubahan dalam organisasi itu sendiri atau sebagai konsekuensi dari kompetisi antara organisasi yang ada.⁹⁵⁸

Institusi yang baik harus memiliki aturan yang jelas, dikenal secara luas, masuk akal, dapat diterima secara umum, dapat diprediksi, dapat dipercaya, disusun dengan benar, dan dilaksanakan dengan benar. Meskipun stabilitas institusi sangat penting untuk meningkatkan investasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan, penting juga untuk tidak melupakan adaptasi dan perubahan. Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan diperoleh melalui struktur insentif yang mengakomodasi perubahan teknologi, preferensi sosial, faktor eksternal, dan inovasi

956 North, D. C. (1994). Economic performance through time. *The American economic review*, 84(3), 359-368.

957 Williamson, O. E. (2000). The new institutional economics: taking stock, looking ahead. *Journal of economic literature*, 38(3), 595-613.

958 *Ibid.*

institusional. Perubahan institusi memunculkan pertanyaan tentang seberapa mungkin perubahan tersebut terjadi, bagaimana perubahan tersebut terjadi, dan bagaimana menghadapinya. Faktor ekonomi politik sering kali menjadi faktor penentu dalam menentukan sifat dan tingkat perubahan institusional dalam periode dan siklus yang berbeda.

Institusi yang kuat penting dalam sektor keuangan karena memiliki peran kunci dalam menciptakan kestabilan, kepercayaan, dan kepastian bagi pelaku usaha. Institusi yang kuat membantu menjaga stabilitas sektor keuangan. Hal ini dicapai melalui peraturan yang jelas dan efektif untuk mengatur aktivitas keuangan, mengendalikan risiko, dan mencegah terjadinya gangguan sistemik. Institusi yang kuat juga berperan dalam merespons krisis keuangan dan menjaga kestabilan sistem keuangan secara keseluruhan.

Institusi yang kuat menciptakan kepercayaan di antara pelaku usaha dan masyarakat terhadap sektor keuangan. Dengan adanya peraturan yang jelas dan mekanisme pengawasan yang efektif, pelaku usaha dan masyarakat dapat memiliki keyakinan bahwa transaksi keuangan akan dilakukan dengan integritas dan adil. Kepercayaan ini penting untuk menjaga iklim investasi yang positif dan meningkatkan partisipasi dalam sektor keuangan.

Selain itu, pemahaman yang baik tentang peraturan, mekanisme pengawasan, dan tata kelola yang efektif dalam sektor keuangan juga penting. Pemahaman ini membantu para pelaku usaha untuk beroperasi sesuai dengan aturan yang berlaku dan mematuhi prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Dengan pemahaman yang baik tentang tata kelola yang efektif, institusi dapat menghindari praktik-praktik yang merugikan dan menciptakan lingkungan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, institusi yang kuat dalam sektor keuangan memberikan landasan yang kokoh bagi aktivitas ekonomi, mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan, dan melindungi kepentingan pelaku usaha dan masyarakat.

Penguatan institusi pelaku usaha sektor keuangan memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas. Institusi yang kuat dalam sektor keuangan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan adanya aturan

yang jelas, pengawasan yang efektif, dan tata kelola yang baik, sektor keuangan dapat beroperasi dengan stabil dan efisien. Hal ini memfasilitasi akses keuangan yang lebih luas, termasuk pembiayaan bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Pertumbuhan ekonomi yang kuat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mendorong konsumsi yang lebih tinggi.

Institusi yang kuat dalam sektor keuangan menciptakan iklim bisnis yang kondusif untuk investasi dan pertumbuhan perusahaan. Hal ini berpotensi menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi tingkat pengangguran. Peningkatan lapangan kerja memberikan kesempatan ekonomi yang lebih baik bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi mereka

Dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, pengurangan ketimpangan sosial, dan akses yang lebih luas ke layanan keuangan, kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dapat meningkat. Masyarakat akan merasakan peningkatan dalam pendapatan, akses terhadap layanan publik, pendidikan, perumahan, kesehatan, dan kualitas hidup yang lebih baik secara menyeluruh.

Dengan demikian, penguatan institusi pelaku usaha sektor keuangan memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara luas melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pengurangan kemiskinan, pengurangan ketimpangan sosial, dan peningkatan kesejahteraan umum

D. Kesimpulan

Dari penelitian hukum mengenai penguatan institusi pelaku usaha sektor keuangan sebagai upaya partisipasi mewujudkan negara hukum kesejahteraan, dapat disimpulkan bahwa institusi yang kuat dalam sektor keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kestabilan, kepercayaan, dan kepastian bagi pelaku usaha. Institusi yang kuat mencakup peraturan yang jelas, mekanisme pengawasan yang efektif, dan tata kelola yang baik.

Penguatan institusi pelaku usaha sektor keuangan memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat secara luas. Institusi yang kuat dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi

yang berkelanjutan, peningkatan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, pengurangan ketimpangan sosial, dan peningkatan kesejahteraan umum. Institusi yang kuat memberikan akses yang lebih baik ke layanan keuangan, melindungi masyarakat dari praktik keuangan yang merugikan, dan meminimalkan risiko ekonomi.

Saran dari penelitian ini antara lain meningkatkan peran dan kapasitas institusi pengawas dalam sektor keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan tata kelola yang baik. Ini melibatkan peningkatan sumber daya manusia, infrastruktur, dan alat yang dibutuhkan untuk melakukan pengawasan yang efektif.

1. Memperkuat kerjasama antara institusi keuangan, regulator, dan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kesejahteraan masyarakat. Sinergi antara semua pihak ini penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pelaku usaha dan masyarakat.
2. Mendorong inklusi finansial melalui pengembangan layanan keuangan yang lebih luas dan mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk yang kurang mampu. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan lembaga keuangan mikro, memberikan akses ke kredit usaha kecil, dan memperluas cakupan asuransi sosial.
3. Melakukan pembaruan kebijakan yang mendukung inovasi dan teknologi di sektor keuangan. Dalam era digitalisasi, perlu mengadopsi teknologi keuangan yang dapat meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan keamanan layanan keuangan.
4. Mendorong pendidikan dan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya institusi yang kuat dalam sektor keuangan bagi masyarakat secara luas. Hal ini melibatkan kampanye penyuluhan dan pelatihan bagi pelaku usaha dan masyarakat agar mereka memahami peran institusi keuangan dan manfaatnya dalam menciptakan kesejahteraan.

E. Daftar Pustaka

1. Buku

Ariawan, I. G. K. (2013). *Metode Penelitian Hukum Normatif*. Kertha Widya, 1(1). hlm. 28.

Sihombing, J. (2010). Peran dan aspek hukum dalam pembangunan ekonomi. Alumni. hlm. 75.

2. Jurnal

Burki, S. J., & Perry, G. (1998). Beyond the Washington consensus: institutions matter. World Bank Publications.

Hidayat, A., & Arifin, Z. (2019). Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 4(2), 147-159.

Hughes, O. E. (2017). Public management and administration. Bloomsbury Publishing. hlm. 104.

North, D. C. (1991). Institutions, ideology, and economic performance. *Cato J.*, 11, 477.

North, D. C. (1994). Economic performance through time. *The American economic review*, 84(3), 359-368.

Scott, W. R. (2004). Institutional Theory: Contributing to a Theoretical Research Program dalam *Great Minds in Management: The Process of Theory Development*, editor: Ken G. Smith dan Michael A. Hitt.

Soemarsono, M. (2007). Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 37(2), hlm. 301.

Soewardi, H. (1989). Koperasi (Suatu Kumpulan Makalah). Jatinangor: UPT. Penerbitan

Sukardi. (2016). Peran Penegakan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(4), 434-453.

Williamson, O. E. (2000). The new institutional economics: taking stock, looking ahead. *Journal of economic literature*, 38(3), 595-613.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengebangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).